



PENGUATAN DAN PENGENDALIAN LAHAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH



01

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi **dikuasai oleh Negara**, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

02

Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Ayat 1

Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Ayat 2

Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

03

Pasal 1 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah


Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara atau di atas Hak Pengelolaan.




KONSEKUENSI PEMBERIAN HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



Negara memberikan HGU dengan peruntukan perkebunan kelapa sawit



Pemberian HGU disertai dengan kewajiban dan larangan pemegang hak



Perlu dilakukan Pengendalian melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi HGU terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang hak



PENGENDALIAN HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



Pengendalian dilaksanakan melalui :

a. Pencegahan pelanggaran terhadap larangan pemegang hak;

- Sosialisasi
- Pembinaan kepada pemegang hak

b. Pemantauan dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak

- Intepretasi citra satelit
- Identifikasi lapang



KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG HGU



KEWAJIBAN



Melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan



Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha



Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup



Menjaga fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conservation value), konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya



Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang



Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha

LARANGAN



Menyerahkan pemanfaatan Tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan



Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air



Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar



Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;



Menelantarkan tanahnya



Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya

TINDAK LANJUT HASIL PENGENDALIAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



✓ Penguasaan dan pemanfaatan yang melebihi batas hak

✓ Penguasaan dan pemanfaatan tanpa izin

✓ HGU perkebunan masuk dalam kawasan hutan

Pendaftaran Hak

1 Terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan

PP No 43 Tahun 2021

1

2

2 Dalam hal Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan telah dilakukan perubahan batas Kawasan Hutan dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun sejak dilepaskan dari Kawasan Hutan, ditetapkan sebagai objek tanah telantar oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

TERIMAKASIH



DIREKTORAT PENGENDALIAN HAK TANAH, ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2021